



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lampoko, 21 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Rian, 06 November 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang Rp99.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK berusia 5 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I, NIK 7311072101930002 tanggal 13-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON I, Nomor 7311072310120004 tanggal 15-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II, NIK 6404104611910001 tanggal 12-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON II, Nomor 7311072310120004 tanggal 15-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai An. PEMOHON II, Nomor 125/AC/2018/PA.TSe. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. SAKAI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diKAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang Rp99.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang Rp99.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe



- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang Rp99.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang secara administrasi kependudukan telah tercatat dalam kartu keluarga dengan alamat KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang beralamat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang secara administrasi kependudukan telah tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan anak Pemohon II dengan alamat KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang telah bercerai dengan laki laki bernama MANTAN SUAMI pada tanggal 8 Mei 2018 di Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKAI 1) dan Pemohon II (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan permohonan Pemohonn angka 1, 2, dan 3, adalah fakta yang didengar/dilihat/dialami oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 terkait dengan status Pemohon II pada saat menikah sebagai janda cerai bertentangan dengan bukti P.5 (Fotokopi Akta Cerai) yang menyatakan bahwa Pemohon II secara hukum baru bercerai terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terkait dengan status Pemohon II tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2013 di Tidung Pala dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang Rp99.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus masih bersuami;
4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, diketahui bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon II menikah dengan Pemohon I dengan Pemohon I pada tanggal 21 Januari 2013, sedangkan secara hukum Pemohon II baru bercerai dengan laki laki bernama Bastian bin Japarudin terhitung sejak tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 146 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut diatas ditemukan fakta hukum tidak terpenuhinya ketentuan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya tidak dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)